

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai dasar pedoman untuk kehidupan seluruh umatnya yaitu al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber tuntunan bagi kaum muslim untuk menjalani kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan Hadits sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal, sehingga dapat diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam selain sebagai tuntutan kehidupan juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.¹

Dalam menjalin hubungan antar sesama manusia tentunya harus juga memperhatikan hubungannya dengan sang pencipta. Allah swt mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Hal ini disebabkan manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan akan jasmani baik berupa makan, tempat tinggal dan pakaian. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus selama manusia itu masih hidup, maka dalam pemenuhan kebutuhannya dituntut untuk berhubungan satu dengan yang lainnya.

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafiks, 2000, hlm. 1.

Dalam hal hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran. Dimana seseorang memberi apa yang dia miliki untuk memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Berdasarkan firman Allah Swt QS. An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan memakan harta orang lain dengan batil karena tidak mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarnya kepada kejahatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan. Adanya istilah *batil* dalam ayat tersebut menekankan bahwa keharusan untuk mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai ketentuan agama, selain itu ada keharusan kerelaan kedua belah pihak.³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil, 2005, hlm. 83.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, hlm. 393

Secara garis besar ayat tersebut digunakan sebagai dasar hukum dalam jual beli, karena didalam ayat tersebut disinggung mengenai anjuran jual beli (perniagaan). Proses jual beli sebagai bagian dari kegiatan perdagangan yang tujuan dasarnya adalah keuntungan. Jual beli yang secara umum dilakukan oleh masyarakat jika dikaitkan dengan hukum Islam yang ada pada dasarnya hampir sama, namun terkadang menghalalkan sesuatu yang dalam Islamnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan, sehingga keuntungan tersebut seringkali tidak bersinkronasi dengan pihak dalam jual beli itu yakni penjual maupun pembeli. Artinya penjual terkadang diuntungkan begitu sebaliknya dengan pembeli yang terkadang juga dirugikan.

Jual beli juga direlasikan dalam lingkup Islam artinya didalam al-Qur'an dan Hadits pun ada keterangan yang menyangkut tentang hal-hal mengenai jual beli. Kemudian juga ada pendalaman mengenai materi ini yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya, hingga sampai mekanisme jual beli yaitu *fiqh mu'ammalah*.

Islam mendefinisikan jual beli (البيع) berarti tukar menukar sesuatu dengan yang lain.⁴ Menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 67.

3. Ada barang dibeli, dan
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁵

Perkembangan perekonomian umat saat ini menjadi sangat beragam, transaksi jual beli juga semakin beragam dengan berbagai obyek jual beli (barang yang diperjualbelikan). Salah satunya seperti jual beli telur lele yang terjadi di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Lele merupakan salah satu komoditas ikan yang dibudidayakan di air tawar. Budidaya ikan lele merupakan usaha yang menguntungkan, karena sebagian dapat dimakan sendiri dan sebagian hasilnya dapat dijual, sehingga dapat dijadikan tambahan keuangan keluarga. Pemasaran ikan lele akhir-akhir ini juga cukup baik dan lancar mengingat sekarang kebutuhan akan tempat makan seperti warung makan, bahkan restoran sudah membutuhkan ikan lele. Selain karena harga lele yang ekonomis, ikan lele juga bergizi dan enak.

Ikan lele atau *catfish* termasuk ikan air tawar dan termasuk pada jenis hewan malam (nokturnal) dan menyukai tempat gelap. Lele adalah pemakan hewan dan pemakan bangkai (*carnivorous-scavanger*). Makanannya berupa binatang-binatang renik, seperti kutu-kutu air,

⁵ *Ibid*, hlm. 71.

cacing–cacing, larva dan sebagainya.⁶ Ikan lele yang sering dijadikan budidaya ialah ikan lele dumbo (*clarias glariepinus*).

Telur ikan lele bersifat gumpalan lendir, sehingga telur lele tidak bisa dikonsumsi, berbeda dengan telur ikan *sturgeon* (*kaviar*). Telur lele berukuran kecil dengan warna yang transparan dan telur lele hanya dapat dibudidayakan untuk dijadikan ikan lele yang siap untuk dikonsumsi, karena telur ikan lele akan menetas menjadi larva antara 17–24 jam dari saat pemijahan.⁷

Dalam teori jual beli (البيع) mengenai obyek jual beli (barang yang diperjualbelikan) ada syarat – syaratnya yaitu barang itu ada (*maujud*), dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, dan barang yang dijual bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.⁸

Dalam kaitannya dengan barang yang diperjualbelikan, letak telur lele itu berada didalam kolam dan tidak diketahui dengan pasti mengenai jumlahnya. Kesepakatan jual beli ini dimulai saat indukan lele dipijahkan ke kolam artinya telur lele itu masih didalam perut indukan lele betina. Telah disebutkan pula masa tetas telur lele yang cukup singkat, maka telur lele tidak dapat diserahterimakan langsung. Hal tersebut berbeda dengan teori yang ada didalam bab jual beli (البيع) bahwasannya barang

⁶ M. Ghufuran H. Kordi K, *Buku Pintar Pemeliharaan 14 Ikan Air Tawar Ekonomis di Keramba Jaring Apung*, Yogyakarta: Andi, 2010, hlm. 155.

⁷ Alex s, *Aneka Lele di Aneka Media Pemeliharaan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012, hlm. 27.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 189 – 190.

yang diperjualbelikan harus bisa diserahterimakan pada saat dilakukan akad jual beli, dan barang tersebut ada (*maujud*) artinya tampak akan jumlahnya, kadarnya, maupun kualitasnya.

Dalam hadits dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya:”Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli gharar dan jual beli menggunakan krikil.”(HR Ibnu Majah)⁹

Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling dominan adalah paling banyak keraguannya.¹⁰ Menurut pendapat Saiful Azhar Rosly dikutip oleh M. Nur Rianto menyatakan, *gharar* yang dimaksud dalam pembahasan sah atau tidak sesuatu kontrak itu merujuk kepada resiko atau ketidakpastian yang berpuncak dari perbuatan manipulasi manusia mengakibatkan kemudaratn atas pihak yang dizalimi. *Gharar* juga diartikan sebagai bentuk ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi seperti pertaruhan atau perjudian.¹¹

⁹ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Dar al-Fikri, 207-275 M, hlm. 739

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 57.

¹¹ M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 105.

Di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang khususnya para pembudidaya ikan lele ini lebih tertarik membudidayakan ikan lele dari telur lele, karena lebih menguntungkan daripada budidaya yang diambil dari benih. Harga dari jual beli telur lele ini sudah ditentukan oleh pihak pemilik indukan lele (penjual) berkisar antara Rp 70.000; – Rp 100.000; tergantung pada ukuran indukan. Namun dari indukan tersebut jumlah telur yang dihasilkan jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti. Apabila dari telur–telur tersebut menetas semua, harga beli telur lele tersebut tidak sebanding dengan jumlah telur lele yang menetas. Apabila telur–telur tersebut menetas sedikit bahkan tidak menetas sama sekali tentunya pihak pembeli sangat merugi. Kesepakatan antara penjual dan pembeli hanya sebatas pada telurnya saja, sehingga apabila terjadi hal tersebut salah satu pihak tidak bisa melakukan permintaan ganti rugi. Kemudian pembudidayaan ikan lele yang mulai dengan benih membutuhkan biaya yang lebih besar, karena benih lele dijual per ekor dengan harga menurut ukuran benih itu sendiri.

Praktik jual beli seperti ini sudah berjalan sejak 4 tahun terakhir di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang khususnya dikalangan para pembudidaya ikan lele yang menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan tanpa memperhatikan adanya indikasi pihak yang dirugikan dari jual beli ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menentukan judul skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Lele**” (Studi Kasus Di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, ada beberapa pertanyaan dalam pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli telur lele di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang ini?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli telur lele di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai jual beli telur lele di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Dapat dikaji mengenai materi-materi yang berhubungan dengan jual beli dan tentang ikan lele, terutama yang berkenaan dengan pengetahuan masyarakat terhadap jual beli dalam lingkup Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang jual beli dalam hukum Islam bukanlah yang pertama kali, akan tetapi telah ada beberapa penelitian lain yang meneliti. Penulis telah mengadakan penelusuran karya ilmiah dan akan menggunakannya sebagai tinjauan pustaka dan perbandingan dalam mengupas berbagai masalah dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang meneliti mengenai jual beli dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Parmadi (2014) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Di Desa Pagerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo)*. Dalam uraian skripsinya dijelaskan bahwa dalam jual beli hasil pertanian dengan sistem tebas ini mengandung unsur *gharar*. Namun *gharar* yang ada dalam jual beli tebas di Desa Pagerejo ini termasuk *gharar* yang ringan dan *gharar* yang diperbolehkan, walaupun belum nampak barang

yang ditransaksikan tetapi bisa disebutkan dengan jelas ciri – ciri dan sifatnya.¹²

Skripsi karya Yasinta Devi (2010) yang berjudul *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)*. Dalam uraian skripsinya gold merupakan alat tukar atau mata uang dalam game *World Of Warcraft (WOW)*. *Gold* dijual dengan USD kemudian ditukar dengan rupiah dengan ketentuan per 1000 *gold* itu USD 2,5 dan *gold* dijual dengan cara online. Seperti halnya kesepakatan dalam jual beli, penjual akan mengirimkan barangnya kemudian pembeli akan mengirimnya sejumlah uang. Namun *gold* bersifat maya artinya barang yang dijual tidak nyata atau wujudnya tidak ada dan hanya berbentuk virtual saja. Sehingga dalam jual beli ini mengandung unsur ketidakjelasan karena di dalam Islam barang yang diperjualbelikan harus jelas, baik itu bentuknya, jenisnya, kuantitas dan kualitasnya. Dan jual beli gold ini dalam hukum Islam tidak sah karena barang yang diperjualbelikan bukan barang yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Jual beli gold ini diindikasikan sama dengan perjudian.¹³

Skripsi karya Siti Maghfiroh (2008) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di*

¹² Parmadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

¹³ Yasinta Dewi, *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Pasar Induk Giwangan Yogyakarta). Dalam uraian skripsinya dijelaskan bahwa dalam jual beli buah secara borongan yang ada di Pasar Induk Giwangan ini terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian pada pembeli. Karena buah berada di dalam peti, para pembeli hanya diperlihatkan sampel buah yang bagian atas (yang bagus) tetapi buah yang diareka bawah terkadang malah sudah busuk. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak pembeli karena buah tersebut akan dijual lagi dengan sistem eceran. Selain itu, karena bersifat borongan maka buah yang dibeli dalam yang banyak. Kemudian mengenai timbangan pada peti juga menimbulkan adanya ketidakjelasan karena para pedagang ada yang menghitung peti itu seberat 5kg dan ada juga yang 7 kg.¹⁴

Semua penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan peneliti dari penelitian terdahulu terletak pada konsep teori yang dipakai yaitu unsur gharar (ketidakjelasan) dalam jual beli. Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti akan membahas tentang telur lele yang masih didalam indukan sebagai objek jual beli. Sedangkan pada penelitian Parmadi membahas tentang hasil pertanian yang dijual secara tebas. Penelitian Yasinta Dewi membahas tentang mata uang virtual yaitu *Gold* pada game online *World Of*

¹⁴ Siti Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Warcraft (WOW). Penelitian Siti Maghfiroh membahas tentang buah yang dijual dalam bentuk peti.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis, maka di perlukan metode yang tepat dan memadai. Kerangka metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁶

Untuk mencapai kebenaran ilmiah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 6

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 107.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.¹⁷ Aplikasi lapangan data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara mengambil data langsung dari subyek yang melakukan jual beli telur lele ini sebagai informasi langsung yang dicari di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.¹⁸ Data yang digunakan berupa data monografi dan demografi desa, buku dan artikel yang berkaitan dengan jual beli dan ikan lele. Untuk itu data yang di peroleh digunakan untuk membantu dan mengkaji secara kritis penelitian terhadap jual beli telur lele di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang valid sesuai dengan topik penelitian yang diangkat penulis, yaitu melalui cara :

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 128.

¹⁸ *Ibid.*

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹ Penulis melakukan wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak yang mempunyai indukan lele yang menjadi pihak penjual telur lele, pembeli telur lele, dan tokoh masyarakat di Desa Lebo Kecamatan Gringsing. Dari wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah jual beli ikan lele, faktor-faktor yang menyebabkan adanya jual beli telur lele dan mengenai harga yang telah ditentukan terhadap sistem jual beli tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data hitoris.²⁰ Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan penulis berupa buku dan catatan untuk mengetahui deskripsi ikan lele dan identitas dari para pihak yang andil dalam jual beli di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 83.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 153.

c. Observasi

Observasi adalah sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Ada dua jenis observasi yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Sedangkan observasi non-partisipan merupakan observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.²¹ Metode observasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu observasi non-partisipan karena peneliti bertindak untuk mengamati praktik jual beli telur lele di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan lainnya untuk meningkatkan

²¹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 37-40.

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²²

Data-data tersebut kemudian diteliti, dianalisis, dikembangkan dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada. Hasilnya adalah berupa gambaran secara tertulis dari topik yang diangkat penulis. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atau permasalahan yang diajukan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif, yakni metode yang mencoba menggambarkan data yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi.

Objek yang akan dideskripsikan adalah sistem jual beli telur lele ini dan kemudian menganalisis dengan hukum Islam yang berhubungan dengan ketentuan *jual beli*. Selanjutnya untuk memberi penafsiran yang akurat pada fakta-fakta yang ditemukan dilakukan verifikasi terhadap data. Dalam penelitian ini penulis memverifikasi adanya jual beli telur lele itu seperti apa dalam kaitannya dengan teoritis hukum Islam.

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hlm. 206

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi Lima Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Ketentuan Jual Beli. Bab kedua ini berisi tentang Jual beli. Bab kedua ini berisi Pengertian jual beli dalam Islam, Dasar Hukum Jual beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Hikmah Jual Beli

Bab III Praktik Jual Beli Telur Lele Di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian. Pada bab ketiga ini berisi Deskripsi Wilayah Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, Praktik Jual Beli Telur Lele, dan Keuntungan Dan Kerugian Jual Beli Telur Lele

Bab IV Analisis Praktik Jual Beli Telur Lele Di Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Berisi analisis terhadap praktik jual beli telur lele dan analisis hukum Islam terhadap jual beli telur lele dari segi hukum Islam.

Bab V Penutup. Bab kelima ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang

akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak – pihak lain pada umumnya.